



PUTUSAN

Nomor : 101 / B / 2013 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta d/a Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Lt 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

NOVEL OEMAR MACHTOEB, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dempo Nomor 21, RT 002, RW 007, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta., Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ITAMARI LASE, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *ITAMARI LASE & PARTNERS*, berkantor di Jalan Tebet Timur Raya Nomor 33-34D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2013, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT / PEMBANDING;-----

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN, berkedudukan di Gedung Gabungan Dinas Lt. 3 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur., Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 101 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARYONO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 1111/1.63.73.600/X/2012, tertanggal 29

Oktober 2012., Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / TERBANDING I;-----

DAN

1. Hj. SUKMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Jalan P. Aji Iskandar RT 07,

Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara,

Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur., Selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 /

TERBANDING ;-----

2. CHANDRA LESMANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo

No. 06 RT 13, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan

Tarakan Barat, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan

Timur., Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI 2 TERBANDING ;-----

3. ILYAS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal

di Jalan KH. Agus Salim RT 07, Kelurahan Selumit,

Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Provinsi

Kalimantan Timur. -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI 3 / TERBANDING ;-----

4. HARIANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat

tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 39 RT 014, Kelurahan

Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 101 / B / 2013 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Timur., Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4 / TERBANDING;--

5. LENY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Soetadji RT 015/RW 005, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur., Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5 / TERBANDING;-----

6. HARYANTO WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kalisari 3/6 RT 003 RW 011, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya., Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6 / TERBANDING;-----

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya bernama ESAU MOZES RIUPASSA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ESAU MAOZES RIUPASSA, SH & Partners berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Blok B/20 Tangerang Selatan-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2012 dan tertanggal 26 November 2012;----

Selanjutnya **TERGUGAT II INTERVENSI 1,**
TERGUGAT II INTERVENSI 2, TERGUGAT II

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 101 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



**INTERVENSI 3, TERGUGAT II INTERVENSI 4,
TERGUGAT II INTERVENSI 5 DAN TERGUGAT II
INTERVENSI 6 DISEBUT SEBAGAI / TERBANDING
II;-----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
101/B/2013/PT.TUN.JKT tertanggal 18 Juni 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
20/G/2012/PTUN.SMD, tanggal 5 Maret 2013; -----
3. Berkas perkara banding Nomor: 20/G/2012/PTUN.SMD, dan surat surat
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 20/G/2012/PTUN.SMD, tanggal 5 Maret 2013 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi
tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan eksepsi para
Tergugat II Intervensi tentang kepentingan mengajukan gugatan;----

DALAM POKOK SENGKETA -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada tanggal 5 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 20/G/2012/PTUN.SDM, tanggal 5 Maret 2013 Penggugat /
Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda pada tanggal 15 Maret 2013 dan telah diberitahukan
Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s.d 6 / Terbanding II
pada tanggal 18 Maret 2013;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding
tertanggal 27 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 Juni 2013, Memori Banding mana
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding I dan
Tergugat II Intervensi 1 s.d 6 / Terbanding II pada tanggal 28 Juni 2013;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan
mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta, masing masing pada tanggal 15 Januari 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Meningang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 20/G/2012/PTUN.SMD. yang dimohon banding,
diucapkan pada 5 Maret 2013 dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang
berperkara; -----

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 101 / B / 2013 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding menyatakan banding di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15
Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak pernyataan banding yang
diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 15 Maret 2013 terhadap
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor
20/G/2012/PTUN.SMD, tanggal 5 Maret 2013, maka pengajuan banding
tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal
123 Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 5 Maret 2013 Nomor:
20/G/2012/PTUN.SMD. beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan
banding a quo, majelis hakim pengadilan tingkat banding **sependapat**
dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan objek
sengketa berupa: -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 177, Surat Ukur Nomor 94 Tahun 1986,
tanggal 11 Juli 1986 dengan luas 470 m² yang terletak di Jl.
Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota
Tarakan, atas nama Sukmawati; -----
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Surat Ukur Nomor
120/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 m² yang terletak di Jl.
Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 101 / B / 2013 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarakan, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen); -----
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189, Surat Ukur Nomor 118/Bul/1986 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 m² yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Chandra Lesmana (d/h. Louw Sing Tjoen); -----
4. Sertifikat Hak Pakai Nomor 85, Surat Ukur/Uraian Batas: SUS/GS Nomor: 119/Bul/86 tanggal 11 Maret 1986 seluas 470 m² yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Ilyas; -----
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665, Gambar Situasi No. 43/Kr.A/1998 tanggal 13 Agustus 1998 seluas 470 m² yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, tercatat atas nama Harianto (d/h. Ngo Tjaw Seng); -----
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Gambar Situasi Nomor 124/Bul/1986, tanggal 11 Maret 1986, seluas 470 m² yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dan Pembukuan atas HGB tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret 1995, tercatat atas nama Lenny (d/h. Tiong Tjai Liang); -----
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 891, Surat Ukur Nomor: 194/Kr.A/2000, tanggal 06 Juli 2000, seluas 470 m² yang terletak di Jl. Mulawarman, Desa/Kel. Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Hariyanto Wijaya;-----

diajukan melebihi tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Penggugat / Pemanding sendiri telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 23 Februari 2012 sebab objek sengketa telah disebutkan dengan jelas dalam gugatan Perdata yang

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 101 / B / 2013 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Penggugat / Pembanding di Pengadilan Negeri Tarakan (bukti TII Interv 1-6. 2);-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu mengetahui objek sengketa pada tanggal 23 Februari 2012 dengan didaftarkanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2012, maka gugatan Penggugat / Pembanding benar telah melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 5 Maret 2013 Nomor : 20/G/2012/PTUN.SMD yang dimohonkan banding telah tepat dan benar, yang untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi hal yang sama maka pertimbangan peradilan tingkat pertama dianggap tertuang kembali dan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 5 Maret 2013 Nomor : 20/G/2012/PTUN.SMD yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap alat alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja,

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 101 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat / Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 5 Maret 2013 Nomor : 20/G/2012/PTUN.SMD, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Rabu, tanggal **31 Juli 2013** oleh kami : DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum., Sebagai Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum., dan H. ISWAN

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 101 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERWIN, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh : SUKAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum. DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

ttd

2. H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUKAYAT, S.H.

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 101 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp. | 33.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 4. Leges | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Proses Banding | <u>Rp.</u> | <u>201.000,- +</u> |

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).